“ANALISIS UPAYA MAKSIMALISASI PEMANFAATAN PEMBIAYAAN PT. PNM MEKAAR SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA MIKRO DI NAGARI ALAHAN PANJANG KABUPATEN SOLOK ”

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi (S1) Perbankan Syariah

Dibuat oleh:

RAUDATUL LATIFA

NIM: 3319375

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TA. 2022/2023

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis Upaya Maksimalisasi Pemanfaatan Pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Di Nagari Alahan Panjang Kabupaten Solok".** Skripsi ini disusun oleh **Raudatul Latifa,** Nim **3319375.** Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Maksud dari skripsi ini keseluruhan adalah mengungkapkan bagaimana Analisis Upaya Maksimalisasi Pemanfaatan Pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Di Nagari Alahan Panjang Kabupaten Solok. Karena dalam hal ini terdapat permasalahan yang terjadi tentang dana pinjaman modal usaha yang diberikan oleh PT. PNM Mekaar Syariah yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Pembahasan ini dilatarbelakangi dengan adanya nasabah yang menggunakan dana modal usaha bukan sepenuhnya digunakan untuk kegiatan uasahanya, melainkan untuk kebutuhan pribadi.Dalam hal penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dan informan atau narasumber yang dijadikan sumber data penelitian pada penulisan ini adalah Account Officer dan nasabah PT. PNM Mekaar Syariah. Untuk mendapatkan data dan bahan dalam penelitian ini, penulis langsung turun kelapangan agar memperoleh data yang dibutuhkan dengan cara mewawancarai Ibu Account Officer dan para nasabahnya.

Hasil dari penelitian ini yaitu penyaluran dana yang diberikan oleh PT. PNM Mekaar Syariah ini tidak efektif, dari pinjaman modal usaha yang telah disalurkan oleh PT. PNM Mekaar Syariah ini hanya beberapa dari masyarakat yang mengambil pinjaman ini yang ekonomi nya meningkat. Ini disebabkan oleh beberapa hal, pertama karena penyaluran dana ini tidak dibatasi untuk biaya produktif saja,sehingga lebih banyak nasabah yang menggunakan dana tersebut untuk keperluan konsumtif daripada produktif padahal tujuan dari penyaluran dana tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan, kedua adanya penyimpangan

modal usaha oleh nasabah itu sendiri. Untuk mengatasi masalah ini PT. PNM Mekaar Syariah bisa melakukan beberapa tindakan untuk mendukung pembiayaan ini supaya lebih efektif dan mempunyai dampak maksimal yaitu dengan cara memberikan motivasi usaha, pelatihan dan pendampingan terkait kiat-kiat membuka usaha untuk para nasabahnya serta melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikembangkan oleh nasabah.

Kata Kunci : Modal Usaha, PT. PNM Mekaar Syariah, Nasabah

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji dan syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan petunjuk-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis susun guna memenuhi syarat kelulusan program pendidikan S1 Perbankan Syariah di UIN Sjech M. Djamil Bukittinggi dengan judul **"Peran Pembiayaan Program Mekaar Plus PT. PNM Mekaar Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Di Jorong Batang Hari"**

Selama proses penyusunan skripsi ini dari awal sampai selesai tidak terlepas dari peran dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih terutama pada bapak **Yefri Joni, MA** selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor di UIN Sjech M.DjamiDjambek Bukittinggi.
2. Bapak **Dr. Hesi Eka Putri, SE., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak **Baginda Parsaulian, ME** selaku ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah yang telah memberikan arahan dan motifasi kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak **Amsah Hendi Doni, SE, ME** selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan demi kelancaran proses belajar peneliti selama di bangku perkuliahan
5. Bapak **Kairuddin** dan ibu **Syamsinar** selaku orang tua yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil dalam menjalani perkulihan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
6. **Fadlul Zikri** dan **Fajri Ramadhan** selaku saudara yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
7. Teman-teman yang telah membantu memberikan masukan, dukungan, semangat untuk terus menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis, skripsi ini dapat memeberikan manfaat yang maksimal bagi para pembaca. Penulis ini menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena iru, penulis mengharapkan kritik dan saran atas kekurangan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bukittinggi, ... 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **v**

DAFTAR TABEL ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 16

C. Rumusan Masalah 16

D. Fokus Penelitian 16

E. Tujuan Penelitian 17

F. Manfaat Penelitian 17

G. Penjelasan Judul 18

BAB II LANDASAN TEORI **21**

A. Analisis 21

B. Upaya 22

C. Maksimalisasi 22

D. Pemanfaatan 23

E. Pembiayaan 23

F. Pengertian Usaha Mikro 29

G. Modal Usaha 31

H. Lembaga Keuangan..... 32

I. Keluarga Sejahtera 35

J. Perempuan Prasejahtera 36

K. PT. PNM Mekaar Syariah 37

L. Kajian Terdahulu..... 43

BAB III METODE PENELITIAN 49

A. Teknik pengumpulan data 49

B. Sumber Data dan Jenis Data 50

C. Analisis Data 52

D. Jenis Penelitian..... 55

BAB IV PEMBAHASAN..... 56

A. Temuan Umum..... 56

B. Temuan Khusus..... 68

C. Hasil Analisis dan Rekomendasi..... 70

BAB V PENUTUP..... 76

A. Kesimpulan 76

B. Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk 5

Tabel 1.2 Siklus Pembayaran.....7

Tabel 1.3 Jumlah Usaha Mikro.....8

Tabel 1.4 Jumlah Dana PT.PNM Mekaar Syariah yang di Salurkan 9

Tabel 1.5 Data Perkembangan Usaha Nasabah 10

Tabel 4.1 Data Jumlah Dana dan Pemanfaatannya 65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak lepas dari berbagai permasalahan ekonomi, salah satu permasalahan bangsa Indonesia adalah kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan dan pengangguran merupakan dua masalah yang saling terkait, kemiskinan memicu terjadinya pengangguran. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi nasional untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, karena usaha kecil dan menengah ini mengurangi pengangguran yang tidak mengalir ke dunia kerja. Usaha mikro merupakan bagian penting dari perekonomian negara dan daerah, termasuk Indonesia. Usaha mikro merupakan salah satu penggerak perekonomian Indonesia. Di beberapa kalangan, usaha mikro dianggap sebagai industri yang penting untuk tetap bisa bertahan.

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia usaha mikro selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern[1] Usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi rakyat yg berskala kecil dan memenuhi kekayaan bersih atau

[1] Pradnya Paramita Hapsari,dkk, Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Di Pemerintah Kota Batu), *Jurnal Wacana*, Vol.17 No.2

hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana yang di atur dalam undang-undang, tidak hanya itu usaha mikro juga bisa menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian masyarakat karena dengan keadaan sekarang ini persaingan sebagai karyawan/pegawai semakin ketat. [2]

UMKM dalam ekonomi islam merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk hidup dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku kepada semua manusia tanpa membeda-bedakan pangkat,status jabatan seseorang dalam Al-Qur'an dijelaskan dalan QS At-Taubah (09), ayat 105:

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

Artinya: "dan Katakanlah : Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang Mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan(Q.S. At-Taubah [9]: (105)[3]

Seiring dengan adanya program pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro, pemerintah meluncurkan program dengan menawarkan pinjaman kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dengan persyaratan tertentu. Salah satu Lembaga keuangan yang berperan memberikan modal kepada para pelaku usaha mikro dan membimbing masyarakat agar dapat bersaing mengembangkan usaha

[2] Siti Nuzul Laila Nalini. Dampak Covid-19 Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah. Vol. 4 No 1* (2021), hal 663-64
[3] Al-Qur'an 9:105

mikro yang tangguh adalah PT. Permodalan Madani (PNM). PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk pelaku usaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) yang sekarang telah berkembang menjadi PNM Mekaar Syariaah. PT. PNM Mekaar Syariah memiliki program kerja yang bertujuan untuk mensejahterakan dan membimbing masyarakat untuk mencapai derajat kehidupan yang lebih baik.

Keberadaan PT. PNM Mekaar Syariah ini diharapkan dapat menyalurkan dana bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha, dan para pengusaha mikro yang sudah ada untuk mengembangkan usahanya, seperti firman Allah dalam QS. Al- Baqarah ayat 198 yaitu:

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمۡ وَإِن كُنتُم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ´Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy´arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”(QS. Al-Baqarah :198)[4]

Layanan yang diberikan oleh PT. PNM Mekaar Syariah fokus pada lebih banyak pengusaha mikro perempuan melalui layanan berbasis kelompok. Sistem kelompok disebut sebagai sistem kelompok tanggung jawab bersama, yang diharapkan dapat mengatasi masalah akses keuangan perempuan dalam

[4] Al-Qur’an 2:198

mengelola usaha mikronya, dengan Nasabah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah yang mana adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berusaha meningkatkan perannya dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dalam bentuk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah yang berdasarkan alqur'an dan hadist. [5] Saat ini PT. PNM Mekaar Syariah merupakan lembaga pembiayaan mikro milik pemerintah Indonesia menjadi pilihan bagi para masyarakat prasejahtera para pelaku usaha mikro dengan produk pembiayaan Mekaar Syariah yang memiliki nilai lebih yakni tidak adanya agunan yang harus diberikan oleh nasabah.

Program PT. PNM Mekaar Syariah dapat menumbuhkan rasa solodaritas yang tinggi antara kaum ibu-ibu yang menjadi nasabahnya, sebab dalam programnya masing-masing anggota diberikan tanggung jawab untuk mengontrol pergantian dana pinjaman anggota lainnya. Para wanita pra sejahtera secara berkelompok mendapat modal serta binaan untuk yang tergabung tak hanya nasabah yang sudah memiliki usaha, namun bagi nasabah yang ingin memulai usahanya kembali setelah mengalami kegagalan juga akan dibantu.

Alahan Panjang termasuk salah satu daerah yang telah dimasuki oleh PT.PNM Mekaar Syariah, Alahan Panjang memiliki masyarakat yang rata-rata memiliki mata pencarian sebagai petani. Dari data observasi awal yang peneliti

[5] Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2011) hal. 125

lakukan Alahan Panjang memiliki 20.240 jiwa yang terdiri dari 10 Jorong yaitu:[6]

Tabel 1.1

Jumlah penduduk Nagari Alahan Panjang

No	**NAMA JORONG**	**KK**	**L**	**P**	**JUMLAH**
1	Jorong Alahan Panjang	1396	2366	2373	4739
2	Jorong Batu Putieh	39	65	59	124
3	Jorong Batang Hari	325	639	614	1253
4	Jorong Galagah	1187	2098	2004	4102
5	Jorong Padang Laweh Alahan Panjang	419	673	692	1365
6	Jorong Taratak Tangah Alahan Panjang	104	176	184	360
7	Jorong Taratak Galundi	672	1068	1140	2208
8	Jorong Taluak Dalam	501	887	846	1733
9	Jorong Pangalian Kayu	706	1173	1175	2348
10	Jorong Usak	577	1007	1001	2008

[6] Observasi Lapangan (tanggal 26 November 2022 pukul 10.05)

JUMLAH	**5.926**	**10.152**	**10.088**	**20.240**

Sumber : Kantor Wali Nagari Alahan Panjang

Peminjaman modal di PT. PNM Mekaar Syariah ini sudah dilakukan oleh masyarakat Alahan Panjang sejak tahun 2017 silam yang saat ini telah memiliki lebih dari 450 orang , yang mana terdiri lebih dari 15 kelompok. Kita dapat dengan mudah menemui para pelaku usaha mikro di Alahan Panjang seperti warung sembako, warung makanan, kedai kopi, usaha pupuk dan usaha-usaha lainnya. Masyarakat khususnya ibu-ibu prasejahtera disana melakukan peminjaman modal dari PT. PNM Mekaar Syariah ini karena banyaknya pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk modal usaha, sehingga banyak masyarakat di Alahan Panjang yang memilih berwirausaha dengan meminjam modal kepada PT. PNM Mekaar Syariah. Selain meminjamkan modal PT. PNM Mekaar Syariah juga memberikan banyak manfaat, salah satu nya meningkatkan pengelolaan keuangan, pembiayaan modal tanpa agunan serta penanaman budaya menabung apalagi sekarang PT. PNM Mekaar Syariah juga telah memiliki banyak program Layanan yang mana limit pembiayaan pinjaman modal yang diberikan lebih besar dari pada sebelumnya dan banyak keuntungan lainnya. Adapun nilai pembiayaan dari PT. PNM Mekaar Syariah ini mulai dari Rp. 2.000.000 hingga Rp 5.000.000.[7]

[7] Observasi Lapangan (tanggal 26 November 2022 pukul 11.00)

Adapun siklus nilai pembiayaan Mekaar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:[8]

Tabel 1.2

Siklus Pembiayaan Mekaar

No	Siklus pembiayaan	Nilai Pembiayaan	
		Minimal	**Maksimal**
1	I	Rp. 2.000.000	Rp. 3.000.000
2	II	Rp. 3.000.000	Rp. 4.000.000
3	III	Rp. 4.000.000	Rp. 5. 000.000
	Total	Rp.9.000.000	Rp. 12.000.000

Sumber: PT. PNM Mekaar Syariah

Pembiayaan pinjaman layanan Mekaar tersebut membuat para perempuan prasejahtera di Alahan Panjang yang ikut serta dalam pembiayaan ini merasa semakin terbantu, selain limit pinjaman modal yang yg lumayan besar pembayaran nya juga hanya dilakukan 1x dalam seminggu, ini tentu saja akan membantu para pelaku usaha mikro di Alahan Panjang semakin bisa mengembangkan usahanya. Menurut Dinas Koperasi

[8] Nina Nurkomalasari, "Tingkat Penerimaan Pendapatan PT. Permodalan Nasional Madani Dimasa Pandemi Covid-19". EL-ECOSY*: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam.* Vol. 02, No. 01 Januari 2022, halm 73-85

UKM Industri dan Perdagangan Kabupaten solok perkembangan usaha mikro yang ada di Nagari Alahan Panjang adalah sebagai berikut:[9]

Tabel 1.3

Jumlah usaha mikro di Nagari Alahan Panjang dari tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Usaha Mikro
1	2017	2.278 unit
2	2018	2.455 unit
3	2019	3.627 unit
4	2020	3.550 unit
5	2021	3.937 unit

Sumber:DKUKMPK Kabupaten Solok

Adapun jumlah pembiayaan yang telah disalurkan PT. PNM Mekaar Syariah untuk pelaku usaha mikro di Nagari Alahan Panjang dari tahun 2017 sampai tahun 2021,yaitu

[9] Observasi Lapangan (tanggal 12 Januari 2023 pukul 9.16 WIB)

Tabel 1.4

Jumlah dana PT. PNM Mekaar Syariah yang disalurkan untuk pelaku Usaha Mikro di Nagari Alahan Panjang dari tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Penerima	Dana yang disalurkan	Dana yang disalurkan pertahun
1	2017	104 orang	Rp 208.000.000	Rp 208.000.000
2	2018	32 orang	Rp 64.000.000	Rp 376.000.000
3	2019	72 orang	Rp 144.000.000	Rp 656.000.000
4	2020	30 orang	Rp 60. 000.000	Rp 924. 000. 000
5	2021	125 orang	Rp 250.000.000	Rp 1.508.000.000
JUMLAH		**363 Orang**	**Rp 726.000.000**	**Rp 3.672.000.000**

Sumber: PT. PNM Mekaar Syariah

Pinjaman modal Mekaar yang diberikan oleh PT. PNM Mekaar Syariah dengan limit pinjaman yang besar ini diharapkan mampu dipergunakan oleh para nasabah yang mengambil nya dengan sebaik-baiknya sehingga dapat membantu para nasabah meningkatkan kesejahteraan keluarga atau ekonominya melalui usaha-usaha yang dikelolanya, tetapi masih banyak para nasabah yang tidak menggunakan pinjaman modal tersebut untuk usaha sehingga menyebabkan usahanya tidak berkembang dari tahun ke tahun.

Adapun data perkembangan usaha beberapa nasabah dari hasil pengamatan peneliti beberapa tahun terakhir pengambilan pinjaman sebagai berikut:[10]

Tabel 1.5

Data perkembangan usaha beberapa nasabah PT. PNM Mekaar Syariah dari tahun 2018-2021

No	Tahun	Nama	Jenis usaha	Jumlah bantuan modal	Kondisi usaha sekarang	Pembayaran
1	2018	Syamsinar	Jualan lontong	Rp 2.000.000	Masih berjualan setiap 1x seminggu	Lancar
		Yuli siska	Usaha tani	Rp 3.000.000	Gagal panen, karena pupuk tidak cukup	Tidak lancar
		Nuraini	Usaha tani	Rp 3.000.000	Tidak ada yang bisa dipanen karena uang untuk	Tidak lancar

[10] Observasi lapangan (tanggal 20 November 2022)

					modal sudah tidak ada	
		Susanti	Jualan sayur dipasar	Rp 3.000.000	Masih berjualan kepasar-pasar	Lancar
		Yusna	Usaha tani	Rp 3.000.000	Tanaman yang ada diladanh hanya sedikit	Kurang lancar
2	2019	Rahma yulfina	Jual makanan ringan	Rp 2.000.000	Isi warung sedikit	Kurang lancar
		Ernawita	Usaha tani	Rp 3.000.000	Panen berhasil	Lancar
		Siska firmainil	Usaha tani	Rp 3.000.000	Tanaman layu karena tidak di urus	Tidak lancar

		Samsimar	Usaha tani	Rp 3.000.000	Karena kurang pupuk belum ada tanaman yg bisa dipanen	Tidak lancar
		Susanti apriliya	Usaha tani	Rp 3.000.000	Panen berhasil	Lancar
		Maniar	Jualan sayur	Rp 2.000.000	Masih berjualan setiap minggu, tapi sayur yang dijual di ambil ke orang lain setelah terjual baru dibayar	Kurang lancar
3	2020	Nurbayas	Usaha tani	Rp 3.000.000	Berhasil panen	Lancar

		Leni gusmayenti	Jualan sembako	Rp 2.000.000	Sudah tidak berjualan	Tidak lancar
		Yurneti	Kedai kopi	Rp 2.000.000	Masih berjualan tetapi tidak ada perkembangan usaha	Kurang lancar
		Mega puspita sari	Jualan pop ice	Rp 2.000.000	Masih berjualan hanya saja belum ada perkembangan	Kurang lancar
		Pitri yenti	Jualan P&D	Rp 3.000.000	Masih berjualan	Lancar
4.	2021	Fitri daniah	Jualan makanan ringan	Rp 2.000.000	Masih berjualan tetapi isi warung sedikit	Kurang lancar

		Gusma yenti	Jualan makanan ringan	Rp 2.000.000	Masih belum berkembang	Kurang lancar
		Loli pitri yenti	Usaha tani	Rp 3.000.000	Berhasil panen, dan sudah bisa mengelola ladang yg sebelumnya belum dikelola	Lancar
		Ernila	Jualan mie pedas	Rp 2.000.000	Sudah tidak berjualan karena terhalang modal	Tidak lancar
		Mayar deni	Jualan bakso bakar	Rp 2.000.000	Masih berjualan tetapi biasanya berkeliling sekarang	Kurang lancar

					hanya bisa dirumah karena modal tidak ada untuk berkeliling	
		Murni	Usaha tani	Rp 3.000.000	Berhasil panen	Lancar

Sumber : Observasi Lapangan

Setelah melihat tabel perkembangan usaha beberapa nasabah yang mengambil pinjaman modal di PT. PNM Mekaar Syariah diatas terlihat belum adanya perkembangan yang signifikan dalam usaha para pelaku usaha mikro yang mengambil pinjaman modal di PT. PNM Mekaar Syariah ini, terlebih lagi banyaknya masalah yang muncul pada saat pembayaran atau pengembalian modal oleh nasabah kepada PT. PNM Mekaar Syariah. Seharusnya didalam pelaksanannya sudah ada usaha masyarakat yang sudah mapan dan seharusnya ada kegiatan pertambahan kekuatan perekonomian masyarakat karena telah diberikan modal usaha berupa pinjaman tetapi pada kenyataannya sampai saat ini masih belum ada perkembangan seperti yang diharapkan, serta dengan banyaknya nasabah yang tidak menggunakan dana tersebut sebagaimana mestinya, ini menimbulkan permasalahan didalam pelaksanaan pengembalian modal yang telah diberikan oleh PT. PNM Mekaar Syariah yang di adakan 1x dalam seminggu..

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Upaya Maksimalisasi Pemanfaatan Pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Di Alahan Panjang"**

B. Identifikasi Masalah

Belum maksimalnya perkembangan usaha para pelaku usaha mikro yang mengambil pinjaman modal di PT. PNM Mekaar Syariah, ini dibuktikan dengan masih banyaknya usaha masyarakat yang belum maksimal dan belum adanya kegiatan pertambahan kekuatan perekonomian masyarakat setelah diberikan modal usaha serta banyak nasabah yang tidak menggunakan dana tersebut sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan masalah dalam pengembalian modal yang telah diberikan oleh PT. PNM Mekaar Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah : "Bagaimana upaya memaksimalkan Pemanfaatan pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro di Nagari Alahan Panjang Kabupaten Solok"

D. Fokus Penelitian

Dengan adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga serta teori-teori dan supaya penelitian ini dapat dilakukan secara efektif dan mendalam, untuk itu maka peneliti memberi batasan, penelitian ini akan dilakukan di Alahan

Panjang, kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Dan yang akan di teliti adalah Upaya Memaksimalisasi Pemanfaatan Pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Di Alahan Panjang.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Upaya Memaksimalisasi Pemanfaatan Pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Di Nagari Alahan Panjang.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat sebagai referensi yang akan memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang membutuhkan nya serta dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang Upaya Memaksimalisasi Pemanfaatan Pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Di Nagari Alahan Panjang.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi penulis

      1) Hasil penelitian ini diharapkan dappat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis tentang Upaya Memaksimalisasi Pemanfaatan Pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Di Nagari Alahan Panjang.

2) Sebagai persyaratan meraih gelar Stara Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan jurusan Perbankan Syariah

b. Bagi akademi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran dan pengetahuan bagi akademis yang akan melakukan penelitian tentang Upaya Memaksimalisasi Pemanfaatan Pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Di Nagari Alahan Panjang, sehingga bisa memberikan kontribusi yang positif bagi lingkungan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi khususnya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

c. Bagi pihak lain

Manfaat penelitian ini bagi pihak lain diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan tentang Upaya Memaksimalisasi Pemanfaatan Pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro, dan dapat memberikan masukan dan referensi mengenai judul tersebut.

G. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan dalam memahami judul, berikut beberapa istilah yang terdapat dalam judul :

Analisis : Merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan atau memecahkan suatu permasalahan dari unit menjadi unit terkecil.[11]

Upaya : Upaya adalah usaha untuk mencapai suatu maksud memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar untuk permasalahan yang dihadapi.[12]

Maksimalisasi : Maksimalisasi adalah gaya pengambilan keputusan yang dicirikan dengan mencari pilihan terbaik melalui pencarian yang bagus.

Pemanfaatan : Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara, atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat.[13]

Pembiayaan : Merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.[14]

PT. PNM Mekaar Syariah : Merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan islam yang berdasarkan

[11] Yuni Septiani,dkk, Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual, *Jurnal Teknologi dan Open Source*,Vol. 3 No 1, Juni 2020, hal. 131-143
[12] https://wikipedia.co.id Diakses pada hari Selasa, 08 November 2022 pukul 16.59 WIB
[13] https://wikipedia.co.id diakses pada hari Jumat, 13 Januari 2023 pada pukul 12.41 WIB
[14] Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*", Jurnal Penelitian*, Vol.8, No. 1 ,februari 2015

fatwa dan/atau pernyataan keseuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro.[15]

Kesejahteraan : Merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual an sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanaka fungsi sosialnya.[16]

Usaha mikro : Merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam Undang Undang.[17]

[15] https://pnm.co.id/bussiness/-mekaar di akses pada hari Sabtu, 01 Oktober 2022 pada pukul 12:42 WIB

[16] https://wikipedia.co.id diakses pada hari Sabtu, 01 Oktober 2022 pada pukul 12:46 WIB

[17] https://koperasi.kulonprogokab.go.id diakses pada hari Sabtu, 01 Oktober 2022 pada pukul 12:49 WIB

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Analisis

Merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan atau memecahkan suatu permasalahan dari unit menjadi unit terkecil.[18] Analisis merupakan penjabaran dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam berbagai macam bagian komponennya dengan maksud agar kita dapat mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai macam masalah yang akan timbul dalam sistem, sehingga masalah tersebut dapat ditanggulangi, diperbaiki atau juga dilakukan pengembangan. Jadi secara umum, pengertian analisis adalah proses pemecahan topik yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Analisis adalah penguraian suatu kelompok atas berbagai bagiannya dan pengenalan bagian itu sendiri, serta hubungan anatara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan". Jadi analisis ini merupakan penguraian dari suatu bagian materi dengan materi yang lain sehingga memperoleh hasil yang tepat

Adapun tujuan dari analisis, untuk mengumpulkan data yang kemudian dapat digunakan untuk berbagi keperluan pelaku analisis. Biasanya akan digunakan dalam menyelesaikan krisis atau juga konflik atau dapat juga

[18] Yuni Septiani,dkk, Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual, *Jurnal Teknologi dan Open Source*,Vol. 3 No 1, Juni 2020, hal. 131-143

digunakan sebagi arsip. Analisis didalam bidang pendidikan digunakan untuk melakukan sebuah penelitian dalam berbagai subjek keilmuan.

B. Upaya

1. Pengertian Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian upaya adalah usaha ikhtiar untuk memecahkan persoalan, untuk mencapai suatu maksud dan mencari jalan keluar dan sebagainya. Upaya sangat berkaitan dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain. Upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah.

Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal, dan iktisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.

C. Maksimalisasi

Maksimalisasi adalah upaya atau usaha untuk mendapatkan yang terbaik dari suatu permasalahan atau kegiatan. Maksimalisasi adalah gaya pengambilan keputusan yang dicirikan dengan mencari pilihan terbaik melalui pencarian yang bagus

D. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuha pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan. Pemanfaatan suatu proses,cara atau perbuatan dalam menggunakan atau memanfaatkan suatu objek atau benda. Pemanfaatan pembiayaan adalah kegiatan menggunakan pembiayaan tersebut dengan secara maksimal dan sesuai fungsinya.

E. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

   Menurut Undang- Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Maka dari itu pembiayaan dapat diartikan sebagia fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain.

Pembiayaan atau Financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.[19]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan pembiayaan adalah ialah kegiatan yang segala sesuatunya berhubungan dengan biaya, sedangkan defenisi lain mengartikan, pembiayaan adalah pendanaan yang dibuat lembaga kauangan itu sendiri. Dunia perbankan mengaitkan pembiayaan dengan bisnis . perbankan menganggap pembiayaan sebagai dana aktif maupun tidak yang dikelola oleh lembaga pembiayaan terhadap nasabahnya yang dimana aktifitas dalam kegiata ini ialah dalam bentuk jasa, industri dan perdagangan untuk mencapai nilai maksimal profit yang akan dihasilkan.

Perbedaan perlakuan antara pembiayaan konsumtif dan produktif terletak pada metode pendekatannya. Pada pembiayaan konsumtif, fokus analisa dilakukan pada kemampuan finansial pribadi dalam mengembalikan pembiayaan yang telah di terimanya seperti gaji,. Sedangkan pada pembiayaan produktif, fokus analisa diarahkan pada kemampuan finansial usaha untuk melunasi pembiayaan yang telah diterimanya. Sehingga darinsisi prosesnya, analisa pembiayaan produktif jauh lebih rumit dari pada pembiayaan konsumtif.[20]

---

[19] Asnaini, Yustati Herlina, *Buku Lembaga keuangan Syariah, Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, (Pustaka Belajar:Yogyakarta, 2020). Hal. 77

[20] Sri Mulyani, "Analisis Manajemen Pembiayaan Pada Bank Syariah *", Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2, Juli 2020

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahinya bittamilk
c. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna
d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
e. transaksi sewa-menyewa asa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank Syariah dan atau UUS dan pihak Lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau di beri fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil. [21]

2. Dasar Hukum Pembiayaan

a. Dalam surat An-Nisa' ayat 29 berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

[21] Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[22]

b. Firman Allah dalam pembiayaan dan hutang dalam surat Al-Baqoroh ayat 280 :

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

c. Dalam kaidah fiqih diebutkan bahwa:

"Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).(Qawa'id Fiqhiyah(50))" [23]

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang di berikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain :

a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.

[22] Mushaf Al Quran dan terjemah
[23] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hal. 10

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

b. Pembiayaan merupakan alat yang di pakai untuk memanfaatkan idle fund

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap anatara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang idle untuk di salurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila di salurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut di manfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

c. Pembiayaan sebagai alat pengendalian harga

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatkannya jumlah uang yang beredar, dan peningkatkan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan mandafaat ekonomi yang ada.

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang di berikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha) setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan dan melaksanakan kegiatan ekonomik lainnya. [24]

4. Tujuan Pembiayaan
   a) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat di akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
   b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan.
   c) Meningkatkan produktifitas, artinya dengan adanya pembiayaan dapat memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
   d) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
5. Jenis- Jenis Pembiayaan
   a) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk

[24] Ismail,*Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) 108-109

meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

b) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

F. Pengertian Usaha Mikro

Usaha Mikro, kecil, menengah (UMKM) menurut Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, menengah adalah :[25]

a. Usaha mikro merupakan usaha ekonomi produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaiman di atur dalam Undang-Undang ini.
b. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsungmaupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
c. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki , dikuasai atau menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil

[25]Andjar Prasetyo, *UKM, Kelayakan Usaha dan Pengukuran Kinerja*, (Jakarta: INDOCANT, 2016), hal.15

atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana di atur dalam undang-undang.

Dalam Undang-Undang kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tepat usaha,atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiiki aset paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah rupiah) hingga maksimum Rp2,500.000.000 (dua setengah miliar rupiah).
c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) hingga paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) hasil penjualan tahunan diatas Rp2,500.000.000 (dua setengah miliar rupiah) sampai paling tinggi Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar)[26]

Usaha mikro merupakan usaha yang bersifat menghasilkan pendapatan dan dilakukan masyarakat yang berskala kecil. Ciri-ciri usaha mikro adalah modal

[26] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, BAB IV pasal 6

usahanya tidak lebih dari 10 juta, tenaga kerja tidak lebih dari 5 orang. Pelaku usaha mikro adalah orang yang melakukan usaha itu sendiri. Kriteria usaha mikro adalah kekayaan paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahuna n paling banyak Rp 300.000.000.

G. Modal Usaha

1. Pengertian Modal Usaha

Modal usaha merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output, secara makro karena modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun prasrana produksi sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan output.

Modal usaha mutlak diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha. Oleh karena itu diperlukan sejumlah dana sebagi dasar ukuran finansial atas usaha yang didirikan. Besar kecilnya modal akan mempengaruhi perkembangan usaha dalam pencapaian pendapatan. Sumber modal usaha dapat diperoleh dari modal sendiri, bantuan pemerintah, lembaga keuangan baik bank maupun non bank.[27]

Adapun sumber modal usaha bagi seorang wirausaha antara lain:

a. Modal sendiri

[27] Endang Purwanti, "Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM Di Desa Dayaan Dan Kaliondo Salatiga", *Among Makarti*, vol.5, No. 9, juli 2012, hlm.18

b. Koperasi simpan pinjam

c. Lembaga keuangan

2. Jenis-jenis modal usaha

a. Modal Investasi, yaitu jenis modal usaha yang harus dikeluarkan yang biasanya dipakai dalam jangka panjang. Modal usaha untuk investasi nilainya cukup besar karena digunakan untuk jangka panjang, namun modal investasi akan menyusut dari tahun ke tahun, bahkan bisa dari bulan ke bulan.

b. Modal kerja, yaitu modal usaha yang harus dikeluarkan utuk membuat atau membeli barang dagangan. Modal kerja ini dapat dikeluarkan setiap bulan atau pada waktu-waktu tertentu;

c. Modal operasional, yaitu modal usaha harus dikeluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan, misalnya biaya gaji, pegawai, listrik, dan sebagainya.[28]

H. Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan ialah seluruh perusahan yang terdapat pada bidang keuangan dalam kegiatan berkaitan dengan menghimpun dan mendistribusikan dana. Lembaga keuangan diartikan sebagai badan usaha yang kepemilikan utamanya berupa aset keuangan bukan aset sektor riil.[29] Lembaga keuangan juga mengalokasikan biaya dalam bentuk simpan pinjam untuk nasabah

[28] Endang Purwanti, "Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM Di Desa Dayaan Dan Kaliondo Salatiga", *Among Makarti*, vol.5, No. 9, juli 2012, hlm.19

[29] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), hal. 103

sekaligus mempromosikan berbagai jenis bentuk pelayanan jasa keuangan.[30] Lembaga keuangan dibentuk untuk membantu kegiatan masyarakat dalam bertransaksi dan mengatur keuangannya. Tidak disebutkan didalam Al-Qur'an secara langsung terkait aturan tentang lembaga keuangan tetapi ditekankan dengan semestinya menggunakan konsep organisasi yang mana dalam di dalam Al-Quran telah terdapat pembahasan tentag organisasi keuangan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Lembaga pembiayaan meliputi:

1. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus di dirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit.
2. Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaa/penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, obligasi konversi dan pembiayaan berdasarkan pembagian hasil usaha.
3. Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.[31]

[30] Fitri Sagita,Imsar." Analisis Persepsi Masyarakat Desa Laut Dendang Terhadap Sistem Tanggung Renteng PNM Mekaar Dalam Pandangan Ekonomi Islam",*JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8 Nomor 2, 2022

[31] https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/lembaga-pembiayaan.aspx di akses pada hari minggu, 02 oktober 2022 pada pukul 09.15

Menteri Keuangan dalam Surat Keterangan nya (SK) menyatakan bahwa seluruh badan keuangan yang aktivitasnya masuk dalam kegiatan yang berkaitan uang seperti melaksanakan pembiayaan investasi, menghimpun serta menyalurkan dana untu masyarakat dalam membiayai perseroan yang di atur dalam SK nomor 792 tahun 1990.

Pada dasarnya, sistem keuangan di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis yakni sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan dengan sistem perbankan ini terdiri dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank umum. Lembaga keuangan yang bukan bank terdiri dari tiga perusahaan non bank yaitu PT. Pegadaian, PT. Bahana Atha Ventura (BAV) dan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM).[32]

Lembaga keuangan bukan bank sudah berada diluar system moneter salah satu nya dengan adanya lembaga yang menyalurkan biaya/pembiayaan. Lembaga pinjaman keuangan tersebut berbentuk seperti perusahaan yang memberikan pembiayaan untuk kebutuhan ekonomi maupun bisnis dalam jangka panjang dan jangka pendek. Berfungsi dalam memberantas tingkat kemiskinan, membantu meningkatkan perekonomin nasional dengan cara merangkul lapisan masyarakat kelas bawah diseluruh wilayah Indonesia.

[32] Fitri Sagita ,Imsar.” Analisis Persepsi Masyarakat Desa Laut Dendang Terhadap Sistem Tanggung Renteng PNM Mekaar Dalam Pandangan Ekonomi Islam”,*JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* Vol. 8 Nomor 2, 2022

I. Keluarga Sejahtera

Keluaraga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat lingkungannya.

Agar tercapainya keluarga sejahtera tentunya diperlukan pemberdayaan guna membantu para keluarga prasejahtera untuk maju dan terus berkembang. Pemeberdayaan keuarga merupakan upaya untuk memandirikan keluarga dan lingkungannya, upaya pemberdayaan kelurga baik yang dilakukan oleh pihak birokrasi pemerintahan maupun lembaga swadya masyarakat yang peduli pada pemberdayaan keluarga harus dilihat sebagai sebuah pemacu untuk menggerakkan ekonomi keluarga yang produktif. [33] ekonomi keluarga dalam perspektif islam adalah sekumpulan norma asasi berasal dari sumber-sumber hukum islam yang dapat membentuk perekonomian rumah tangga.

Budaya kerja islami bertumpu pada aklakul kharimah, untuk itu ciri orang yang mempunyai dan menghayati etos kerja akan tampak dalam sikap dan tingkah lakunyanya yang dilandaskan pada suatu keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu ibadah berperstasi itu indah. Ciri- ciri etos kerja yang harus dimiliki oleh keluarga muslim dalam mengembangkan usaha agar mengangkat pendapatan ekonomi keluaraga yaitu pandai menciptakan peluang waktu, memiliki komitmen yang tinggi , berkeinginan untuk mandiri,

[33] Faturocman, *Kesejahteraan Masyarakat.* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2012) hal. 33

memperkaya jaringan silahturahmi, berbuat jujur, berorientasi pada produktifitas, dan banyak lainnya.kesejahteraan keluarga adalah masalah yang kompleks dalam kaitannya dengan peranan perempuan yang memiliki fungsi ganda, baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai ibu pencari nafkah, yang berperan luas di arena publik mencakup semua aktivitas dan keterlibatannya baik dalam kegiatan sosial maupun peningkatan karir untuk menopang perekonomian keluarga.

J. Perempuan Prasejahtera

Perempuan prasejahtera adalah kaum perempuan yang kondisinya bis dikatakan dalam keadaan kurang mampu baik dalam hal makanan, pakaian maupun dalam hal kesehatan, dan perempuan prasejahtera ini berasal dari keluarga prasejahtera. Keluarga prasejahtera merupakan keluaraga yang belum dapat memenuhi kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

Untuk mengukur kesejahteraan manusia Badan Pusat Statistik(BPS) memiliki beberapa indikator yang dapat di gunakan yaitu sbb:[34]

a. Pendapatan
b. Perumahan atau pemukiman
c. Pendidikan
d. Kesehatan

[34] Ikhwan Abidin Basri,*Islam dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2009), hal. 96

Perempuan adalah motor penggerak ekonomi. Karena itu penguatan kapasitas dan dukungan permodalan dalam menjalankan berbagai usaha sangat dibutuhkan. Oleh karena itu diperlukannya pemberdayaan perempuan prasejahtera ini, pemberdayaan perempuan merupakan upaya yang dapat meningkatkan kemampuan serta keterampilan kaum wanita. Pemberdayaan perempuan prasejahtera tidah hanya dibidang politik, sosial, pendidikan dan budaya tapi juga dibidang ekonomi, keikutsertaan perempuan dalam dunia kerja tidak lain karena pendapatan ekonomi laki-laki tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari apalagi dengan keadaan lingkungan yang tidak mendukung maka di perlukaan nya pemberdayaan perempuan prasejatera untuk mencapai keluarga sejahtera serta meningkatkan kesejahteraan mereka.

K. PT. PNM Mekaar Syariah

Pembiayaan program PT. PNM Mekaar Syariah adalah salah satu BUMN milik pemerintah yang memiliki tugas dalam memberikan penyelesaian pengelolaan terhadap usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. PNM Mekaar adalah program kerja yang memiliki tujuan dalam membimbing dan mensejahterakan masyarakat agar mencapai derajat kehidupan dengan lebih layak. Mekaar syariah menyasar para pelaku usaha kecildengan cara melakukan sosialisasi langsung kepada msyarakat di berbagai daerah. Para calon nasabah tidak harus memiliki usaha lebih dulu saat mengajukan pinjaman tetapi hrus memiliki niat untuk membuka usaha. Langkah ini diambil untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam sektor wirausaha.

Program PNM Mekaar juga menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi antara kaum ibu. Sebab dalam program PNM Mekaar, masing-masing anggota diberikan tanggung jawab untuk mengontrol penggantian dana pinjaman anggota lainnya. Jadi dapat menumbuhkan rasa solidaritas dan kepedulian yang tinggi antara ibu-ibu karena mereka saling mengingatkan. Para wanita pra sejahtera secara berkelompok mendapat modal serta binaan untuk membuka usaha dan mengembangkan usaha mereka. Nasabah yang tergabung tak hanya nasabah yang sudah memiliki usaha, namun bagi nasabah yang ingin memulai usahanya kembali setelah mengalami kegagalan juga akan dibantu. Mekaar juga akan membantu untuk memberikan pinjaman modal bagi nasabah yang ingin membuka usaha[35]

Program pengelolaan pada PT. PNM Mekaar lebih dikhususkan bagi wanita pelaku usaha mikro dengan sistem berbasis kelompok, sehingga mampu sebagai solusi jika terdapat kesulitan terhadap program pengelolaan untuk mennjalankan usaha mikronya dan diharapkan agar nasabah dapat mengembangkan dan memajukan usahanya sehingga pada akhirnya dapat mengubah perekonomian keluarga.[36] PNM Mekaar dalam hal pelunasan utang, koperasi punya sistem yang menerapkan sistem tanggung jawab bersama. Sistem ini berarti tanggung jawab bersama untuk pengalihan utang, artinya jika ada anggota kelompok yang berhenti membayar, baik di awal, pertengahan atau

[35] Zahida I‟tisoma Billah dan Nailin Nikmatul Maulidiyah, "Strategi Peningkatan Usaha Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Melalui Penguatan Capacity Building", *Jurnal Perbankan Syariah: An-nisbah*, Vol. 1 No. 1 (2020), hal. 61

[36] Rahmadina, Rahmah Muin, "Pengaruh Progran PNM Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian*",J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial, Vol. 5, Nomor.1*

di akhir maka masing-masing anggota dalam kelompok tersebut harus bersama-sama melunasi hutang tersebut. Dalam Islam mengajarkan kita untuk tolong menolong dalam kebaikan sebagaimana dalam QS. Al-Maidah (5) : (2) yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.(Q.S Al-Maidah ayat 2)[37]

Adapun upaya yang dilakukan oleh PT. PNM Mekaar Syariah guna memajukan usaha individu dan kelompok, bukan hanya lewat pembiayaan

[37] Al-Qur’an 05:02

tetapi juga mengikatkan diri secara psikologi dengan nasabah, terlebih sejauh ini PT. PNM Mekaar Syariah sudah memiliki nasabah ibu prasejahtera lebih dari 9, 77 juta nasabah yang tersebar diseluruh Indonesia.

Penyaluran dana modal usaha PNM Mekaar Syariah menggunakan akad murabahah, wakalah dan wadiah yang semuanya terikat satu sama lain. Akad Wakalah dalam penyaluran dana modal usaha di PNM Mekaar Syariah pada praktik nya mewakilkan kepada nasabah untuk menggunakan uang pinjaman tersebut untuk membeli barang sesuai kebutuhan usaha nasabah. Setelah nasabah membeli barang maka tahap selanjutnya nasabah harus menyetorkan barang yang telah dibeli kepada pihak PNM Mekaar Syariah yang kemudian dilaksanakanya akad Murabahah sebagai akad jual beli yang barang antara PNM Mekaar Syariah dengan nasabah kemudian nasabah membayar dengan sistem angsuran ditambah keuntungan yang disepakati bersama

Adapun akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan PT.PNM Mekaar Syariah sebagai berikut:

1. Murabahah

   Murabahah merupakan akad jual beli atau barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli. [38] Dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 29 dijelaskan:

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

[38]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2012) hal.125

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa : 29)[39]

Didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000, murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.[40] Perjanjian jual beli antara Mekaar Syariah/ pemberi pembiayaan dengan nasabah. Mekaar Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara Mekaar Syariah dan nasabah

2. Akad Wakalah

Wakalah berati tindakan seseorang menyerahkan urusannya kepada orang lain pada urusan yang dapat diwakilkan, agar orang lain itu mengerjakan urusan tersebut pada saat hidupnya orang yang mewakilkan. Pelimpahan kekuasaan pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini Mekaar Syariah

[39] Al-Qur'an 4:29

[40] Sahroni Oni, Hasanuddin M, *Buku Dinamika Teori akad dan Implmentasinya dalam Ekonomi Syariah*. (PT. Rajagrafindo Persada, 2016) Hal. 3

memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan.[41]

Akad Wakalah adalah akad yang dibolehkan oleh para ulama karena tujuanya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Adapun dasar hukum akad wakalah terdapat dalam Q.S An-Nisa Ayat:35

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا

Artinya : dan jika khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, Maka kirimkanlah seorang utusan dari keluarga laki-laki dan bahkan keluarga wanita. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud untuk mengadakan perbaikan, niscaya allah memberi taufik kepada suami istri itu, sungguh allah maha mengetahui, maha teliti. (Q.S An-Nisa Ayat:35)[42]

3. Akad Wadiah

Tabungan wadi'ah adalah simpanan pihak ketiga pada bank (peroragan atau badan hokum, dalam mata uanh rupiah) yang penarikannya dapat dilakukan di sewaktu-waktu atau peminddah buku lainnya. Al wadi'ah adalah titipan murni dari sau pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hokum yang harus di jaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaki. Al wadi'ah yad Dhamanah adalah titipan dana nasabah pada bank yang dapat dipergunakan oleh bank dengan seizing nasabah dimana bank menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh (sebesar

[41] https://pnm.co.id/bussiness/-mekaar di akses pada hari Jumat, 13 Januari 2023 pada pukul 10.24 WIB

[42] Al-Qur'an 2:35

pokok yang dititpkan).[43] Pahala yang besar telah menanti bagi si pelaku penerima titipan, seperti dijelaskan dalam QS Al-maidah ayat 2:

....وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ

Artinya : " ....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa" (Al-Maidah 5:2)

Titipan nasabah yang harus di jaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Mekaar Syariah bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut

L. Kajian Terdahulu

No	Penelitian	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
1	Hangnyana Tanu Aji (2021)	Peran Simpan Pinjam PNM Mekaar Cabang Mayang Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam	Kualitatif	PT. PNM Mekaar Syariah telah berhasil dalam memberdayakan masyarakat Dusun Tetelan kecamatan Mayang Jember, hal ini dibuktikan dengan banyaknya nasabah baru yang telah

[43] Muhammad, *Manajemen Kauangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*,(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hal.327

				berhasil membuka usaha serta nasabah lama yang mampu mengembangkan usaha yang dimilikinya sehingga mendapatkan pendapatan yang lebih baik memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, penerapan bunga yang dilakukan oleh PT. PNM ini tentu saja bertolak belakang dengan prinsip islam, karena di dalam islam dilarang adanya bunga/riba.

2	Suarsi (2020)	Peran PT PNM Mekaar Syariah Terhadap Pemberdayaan Wanita Di Duampanua Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)	Kualitatif	Dilihat dari program pemberdayaan yang dilakukan yaitu bantuan modal dan pendampingan serta pengembangan usaha instansi ini benar-benar melakukan hak dan kewajibannya untuk melakukan penyadaran dan pembentukan prilaku, menstarformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan bagi wanita yang menjadi nasabahnya sehingga hal ini dapat meningkatakan pengetahuan kemampuan yang dimiliki dan akan

				mengarah keapada kemandirian nasabah wanitanya.
3.	Nasekhatul Karimah (2019)	Analisis perilaku konsumen perempuan terhadap mekanisme simpan pinjam kelompok di lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar (studi kasus: Keluarahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur)	Kualitatif	Hasil penelitian dari analisis perilaku konsumen perempuan terhadap mekanisme simpan pinjam kelompok di lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Keluarahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur para perempuan nasabah dari PNM ini lebih cenderung memakai pinjaman modal untuk kebutuhan konsumtifnya sendiri,

				dari persentase penggunaan pinjaman tersebut adalah 80% untuk kebutuhan konsumtif, dan 20 % untuk kebutuhan modal usaha.
4.	Dewi setiana (2019)	Peran PT. Permodalan Nasional Madanai Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecil Di Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah	Kualitatif	Peran PT. PNM Mekaar Syariah sangatlah penting dalam peningkatan pendapatan usaha kecil dikecamatan Janapria, dan upaya yang dilakukan oleh PT. PNM Mekaar Syariah dalam meningkatkan pendapatan nasabah yaitu memebrikan pembiayaan kepada nasabah serta

				memberikan ilmu-ilmu baru yang berkaitan dengan usaha, kegiatan ini disebut dengan jumat berilmu karena dilakukan setiap hari jumat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.[44] Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

   Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang terstandar. Observasi dalam penelitian ini adalah jenis metode yang dilakaukan secara langsung dengan cara mengamati dan melihat tempat yang akan dijadikan penelitian yaitu Analisis Upaya Maksimalisasi Pemanfaatan Pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Di Nagari Alahan Panjang Kabupaten Solok . Kemudian dalam segi pelaksanaanya peneliti menggunakan observasi *participant observasi* yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari yang sedang di amati atau yang akan digunakan sebagi sumber dalam penelitiannya.

[44] Sugiyono, Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D), (Bandung: 2014), hal. 401

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui kegiatan tanya jawab atau komunikasi secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi yang belum di peroleh .Wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara tidak terstruktur karena dalam melakukan wawancara peneliti tidak menggunakan pedoman namun tidak menyimpang dari pedoman yang sudah ditetapkan. [45]Adapun dalam penelitian ini, untuk mendapat informasi yang dibutuhkan maka peneliti mengajukan pertanyaan menggunakan tanya jawab melalui bertatap muka langsung atau melalui media komunikasi , wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalanm dan tatap muka langsung kepada masyarakat yang mengambil pinjaman dan karyawan PT. PNM mekaar Syariah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dengan cara mendapatkan suatu data yang telah ada dan biasanya berupa tulisan, catatan, gambar, dan benda lain.

B. Sumber Data dan Jenis Data

1. Sumber Data

a. Data Primer

[45]Sugiyono, Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D), (Bandung: 2014), hal. 413

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek peneliti perorangan, kelompok, dan organisasi. Dalam penelitian ini yang termasuk kedalam data primer adlah data yang diperoleh secara langsung dengan karyawan PT. PNM Mekaar Syariah dan nasabah yang mengambil pinjaman modal dan yang dihubungi pada saat waktu wawancara.

b. Data Sekunder

Data seunder adalah data yang diperoleh dari informasi pihak lain maupun literature-literature kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan keterangan tersebut yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, jurnal-jurnal atau internet yang berkaitan dengan penelitian sehingga mendukung keaslian data.

2. Jenis data

a. Data kualitatif

Merupakan data yang berupa tanggapan atau pendapat yang tidak berbentuk angka atau tidak dapat di ukur secara langsung, dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari hasil observasi dan wawancara dengan responden.[46]

b. Data kuantitatif

[46] Sugiyono, Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D), (Bandung: 2014), hal. 13

Data kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam angka-angka yang diperoleh dari penyebaran koesioner, penelitian ini yang diskorskan dlam skala pengukuran yang digunakan.[47] Namun sesuai dengan permasalahan yang dihadapi maka jenis data yang digunakan dalam pnelitian ini adalah data **kualitatif** dengan mengumpulkan data dengan cara observasi dan pengamatan serta wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena data yang diperoleh dari lapangan yang bersifat informasi bukan dalam bentuk simbol atau angka.

C. Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan, kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedlam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Aktifitas dalam analisis datayaitu reduksi data , penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Berikut merupakan gambar dari model interaktif dalam analisis data.

1. Reduksi Data

[47] Sugiyono, Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D), (Bandung: 2014), hal.14

Reduksi data merupakan proses berfikir sensistif yang memerlukan keleuasaan, kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penring, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Tahap reduksi data yang dilakukan peneliti di Alahan Panjang yaitu memfokuskan data yang berkaitan dengan Analisis Upaya Maksimalisasi Pemanfaatan Pembiayaan PT.PNM Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Di Alahan Panjang.

2. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Pada tahap penyajian data ini, menyajikan data-data yang telah direduksi dari hasil temuan di lapangan megenai Analisis Upaya Maksimalisasi Pemanfaatan Pembiayaan PT.PNM Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Di Alahan Panjang.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulam yang kredibel. Pada tahap terakhir analisi data, peneliti melakukan penarikan kesimpulan mengenai Analisis Upaya

Maksimalisasi Pemanfaatan Pembiayaan PT.PNM Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Di Alahan Panjang.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan **analisis kualitatif deskriptif,** yaitu memaparkan informasi dan keterangan yang diperoleh, baik yang berupa ucapan lisan maupun tulisan dan langkah-langkah yang dapat di amati dari apa yang diteliti. Dengan itu data yang terkumpul tersebut dibahas sehingga dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian.

Dalam menganalisis data ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Triangulasi

   Triangulasi merupakan salah satu teknik data secara sederhana dapat disimpulkan sebagai upaya mengecek data dalam suatu penelitian, dimana peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber data, suatu mrtode pengumpulan data atau hanya menggunakan pemahaman pribadi peneliti saja, tanpa melakukan pengecekan kembali dengan peneliti lain.

b. Pemeriksaan sejawat

   Pemeriksaan sejawat adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan yang sebaya, yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti

c. Kecukupan referensi

Keabsahan data hasil penelitian juga dapat dilakukan dengan memperbanyak referensi yang dapat menguji dan mengoreksi hasil penelitian yang telah dilakukan, baik referensi yang berasal dari orang lain maupun referensi yang diperoleh selama penelitian.

d. Ketekunan pengamatan.

   Ketekunan pengamatan yang terus menerus dilakukan untuk menemukan cici-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

D. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dekriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan data dari suatu fenomena yang sifatnya alamiah dengan menggunakan berbagai metode yang adala dalam melakukannya. Salah satu dasar yang menjadi alasan peneliti memilih jenis penelitian deksriptif kualitatif yaitu peneliti ingin mendeskripsikan data yang diperoleh dilapangan mengenai Analisis Upaya Maksimalisasi Pemanfaatan Pembiayaan PT.PNM Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Di Alahan Panjang.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah berdirinya PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah

Pemerintah mendirikan PT. Permodalan Nasional Madani pada 1 Juni 1999, sebagai (BUMN) yang mengeemban tugas khusus memberdayakan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tugas pemberdayaan tersebut dilakukan melalui pelanggaran jasa pembiayaan dan jasa manajemen, sebagai bagian dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan UMKM, khususnya merupakan kontribusi terhadap sektor riil, guna menunjang pertumbuhan pengusaha-pengusaha baru yang mempunyai prospek usaha.

PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah didirikan berdasarkan pada peraturan pemerintah RI No. 38/99 tanggal 29 mei 1999 dan disahkan oleh peraturan menteri kehakiman RI No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Dalam peraturan ini, PNM mewakili komitmen pemerintah untuk menumbuhkan sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Melalui upaya ini, kemampuan wirausaha dari segmen UMKMK sehingga dapat menciptakan nilai tambah yang akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. PNM sebagaimana dituangkan dalam SK Menteri Keuangan RI No. 48/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999, ditunjuk sebagai salah satu

BUMN Koordinator Penyaluran Peminjaman Program eks KLBI yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia. PNM didirikan dengan modal dasar sebesar Rp 1,2 Triliun dan dana diterapkan dan sektor penuh sebesar Rp 300 Miliar.[48]

Pada umumnya pembiayaan membina keluarga sejahtera atau Mekaar Syariah merupakan pembiayaan dari PT. Permodalan Nasional Madani(Persero). Sejak awal berdirinya PT. Permodalan Nasional Madani (persero) telah merintis usaha peminjaman modal kepada pelaku usaha kecil dengan mengemasnya dalam produk, yaitu Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar Syariah), yaitu pembiayaan Mekaar untuk ibu-ibu atau keluarga prasejahtera yang berada dibawah angka kemiskinan atau tidak mampu membuka usaha karena tidak memiliki modal.[49] Mekaar Syariah ini merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum islam yang berdasarkan fatwa dan/ atau pernyataan kesesuaian syariah dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku Usaha Mikro, melalui:

a. Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga.
b. Pembiayaan modal usaha tanpa agunan
c. Pembiasaan budaya menabung
d. Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

[48] http://www.pnm.co.id/abouts.sejarah-pnm, diakses tanggal 01 Maret 2023, pukul 20.32
[49] Putri Yandahsari (Account Officer PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah) *Wawancara,* Alahan Panjang 22 Februari 2023

Mekaar Syariah menyasar para pelaku usaha kecil dengan cara melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat diberbagai daerah. Para calon nasabah tidak perlu harus memiliki usaha lebih dulu saat mengajukan pinjaman tetapi harus memiliki niat untuk membuka usaha. Langkah ini diambil untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam sektor wirausaha. Peminjaman permodalan diberikan secara bertahap. Tim PNM (AO) diterjunkan langsung untuk malakukan pendampingan usaha pada tiap nasabah. Selain itu, PNM juga melakukan penanaman nilai bagi setiap nasabah untuk jujur dalam melakukan usahanya serta displin dalam mengangsur pinjaman.

2. Nasabah PNM Mekaar Syariah

Nasabah PNM Mekaar adalah nasabah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang usaha, namun dengan terbatasnya akses modal bagi para nasabah hal ini menyebabkan keterampilan berusaha mereka kurang termanfaatkan. Keterbatasan yang di alami meliputi kendala formalitas, skala usaha, dan ketiadaan agunan. Oleh karena itu, adanya pembiayaan modal uaha di PNM Mekaar Syariah dengan menerapkan sistem kelompok tanggung renteng diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan, sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Kriteria nasabah PNM Mekaar Syariah yaitu:

a. Layanan PNM Mekaar diperuntukan kepada perempuan pra-sejahtera pelaku usaha mikro.
b. Pembiayaan PNM Mekaar tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok, dengan syarat kedisplinan untuk mengikuti proses Persiapan Pembiayaan dan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM).
c. Satu kelompok minimal terdiri dari 10 nasabah.
d. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua.
e. Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha[50]

3. Visi, Misi dan Tujuan PT. PNM Mekaar Syariah

a. Visi

Visi PT. PNM Mekaar Syariah adalah menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau menjadi perusahaan yang baik.

b. Misi

[50] https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar di akses tanggal 01 Maret 2023. Pada pukul 21.05 WIB

1) Membantu para pelaku usaha mikro untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan super mikro kepada lembaga keuangan baik Bank maupun non-Bank yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2) Menjalankan berbagi upaya yang terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku usaha mikro
3) Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor usaha mikro.
4) Meningkatkan akses pembiayaan UMKM dalam rangka perluasan lapangan kerja

c. Tujuan

1) Mengembangkan produk pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro khususnya yang dijalankan oleh ibu-ibu melalui fasilitas pembiayaan dengan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh pelaku usaha mikro.
2) Untuk meningkatkan pembiayaan produktif kepada para pelaku usaha mikro khususnya perempuan, diharapkan dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya, sebagai upaya mendorong perkembangan usaha sektor UMKM.

4. Struktur Organisasi PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Lembah Gumanti

a. Kepala cabang

1) Penanggung jawab berjalannya operasional kantor cabang unit layanan.
2) Membuat kebijakan internal terkait dengan kebijakan displin dan kebijakan operasional perusahaan.
3) Mengambil keputusan persetujuan kredit dalam batasan wewenang kepala unit layanan
4) Mewakili kantor pusat dalam membangun kerjasama bisnis dengan pihak eksternal
5) Memimpin rapat Departemen Bisnis, Remedial, Operasional, KCP, dan rapat umum lainnya.

b. Wakil kepala cabang (Senior Account Offiser)

1) Mewakili kepala cabang dalam hal berhalangan hadir pada suatu pertemuan maupun rapat internal atau eksternal kantor cabang.
2) Perpanjangan tangan dari kepala cabang untuk koordinasi kerja kebagian bisnis Komersial, Remedial, Supervisi, Supporting, SDM, dan KCP
3) Bertanggung jawab atas kelancara kinerja pada unit kerja operasional
4) Membuat kebijakan dan strategi pengembangan mekanisme kerja pada unit kerja operasional

5) Bertanggung jawab terhadap pencairan pinjaman.
6) Mendampingi kepala cabang dalam kegiatan pelaksanaan serta pengelolaan kantor cabang

c. Kredit KCP (Financial and Administration Officer)
1) Bertanggung jawab atas kelengkapan legalitas permohonan pinjaman
2) Memeriksa kualitas calon debitur meliputi usaha, karakter, jaminan dan status hukum.
3) Melakukan penilaian terhadap hubungan bisnis calon debitur dengan rekannya.
4) Mewakili kepala cabang dalam keterkaitan permasalahan kredit dengan pihak hukum
5) Mewakili kepala cabang dalam urusan dengan pihak badan pertahanan, asuransi, dinas pertamanan, notaris, kejaksaan, balai lelang, dan instansi pemerintah lainnya.
6) Melakukan penilaian dengan calon debitur
7) Menyelesaikan status hukum kredit bermasalah
8) Melaporkan kondisi pinjaman per priode ke kantor pusat dan Bank Indonesia

d. Account Officer
1) Melakukan kegiatan pemasaran
2) Melakukan uji kelayakan
3) Mempersiapan pencairan pembiayaan

4) Membuat strategi baru pemasaran
5) Bertanggung jawab atas kualitas debitur
6) Ikut serta dalam komite kredit komite
7) Menganalisa permohonan kredit dari calon debitur[51]

5. Produk- produk PT. PNM Mekaar Syariah

1. Produk pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas pemberian dana atau modal usaha yang diberikan oleh PT. PNM Mekaar Syariah untuk mendukung suatu usaha kecil yang butuh modal atau memiliki niat untuk membuka usaha baru. Pembiayaan yang diberikan oleh PT. PNM Mekaar Syariah ini dengan menggunakan akad murabahah yaitu jual beli. Dimana PT. PNM Mekaar Syariaah akan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pemeli membayar dengan harga yang lebih sebagai laba yang telah disepakati.

Adapun persyaratan dan ketentuan dalam pembiayaan yang diberikan oleh PT. PNM Mekaar Syariah adalah:[52]

1) Dikhususkan untuk perempuan usia 18-58 tahun
2) Perempuan yang sudah menikah, dan perempuan yang belum menikah tetapi menjadi tulang punggung keluarga

[51] Putri Yandahsari, *(*Account Officer PT. PNM Mekaar Syariah). *Wawancara.* Alahan Panjang 22 Februari 2023
[52] Putri Yandahsari. (Wakil Kepala Cabang PT. PNM Mekaar Syariah). *Wawancara.* Alahan Panjang 22 Februari 2023

3) Calon nasabaah adalah orang yang sudah memiliki usaha tau memiliki niat membuka usaha
4) Calon nasabah harus warga setempat dengan menyerahkan bukti identitas diri seperti KTP, KK, atau Resi surat keterangan Domisili dari RT. Ini dikumpulkan jika telah lulus uji kelayakan.

2. Produk Tabungan

Tabungan adalah salah satu bentuk pelayanan Mekaar Syariah kepada nasabah agar bisa memperoleh akses penitipan uang dengan lebih mudah, murah serta aman. Pelaksanaan tabungan pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah diatur dengan akad wadiah. Dimana layanan penitipan adalah khusus dilakukan oleh nasabah mekaar syariah. Adapun bentuk-bentuk tabungan dari PT PNM Mekaar Syariah sebagai berikut:[53]

1) Uang titipan

Uang titipan adalah bentuk pelayanan Mekaar Syariah kepada nasabah agar bisa memperoleh akses penitipan uang sukarela dari nasabah dengan mudah dan aman dimana penyetoran dan pengambilannya hanya bisa dilakukan pada saat pertemuan kelompok mingguan (PKM)

2) Uang solidaritas

Uang solidaritas adalah uang nasabah yang dikumpulkan persub kelompok sebanyak Rp 25.000 dan dimasukkan kedalam amplop yang disimpan oleh masing-masing ketua kelompok untuk digunakan pada

[53] PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), *Buku Kebijakan Mekaar Syariah.* Jakarta: PT. PNM, 2018

saat ada nasabag dalam keadaan darurat seperti bencana banjir,gempa bumi, kebakaran dan lain sebagainya. Dan apabila uang tersebut dipergunakan wajib untuk nasbaah mengembalikan uang yang telah digunakan stelah satu minggu pemakaian.

3) Uang pertanggungjawaban (UP)

Uang pertanggungjawaban adalah uang milik nasabah yang dititipkan kepada Mekaar Syariah dan dicatatkan pada buku tabungan/titipan dengan jumlah nominal uang pertanggungjawaban tahap kesatu adalah 5% dan tahap kedua serta seterusnya 10% dari plafon pembiayaan. Uang UP hanya bisa di ambil stelah kewajiban nasabah lunas.

6. Penyaluran dana PT.PNM Mekaar Syariah

Adapun dana yang disalurkan oleh PT. PNM Mekaar Syariah di Nagari Alahan Panjang.[54]

Tabel 4.1

Data jumlah dana yang disalurkan oleh PT. PNM Mekaar Syariah di salah satu kelompok Nasabah di Nagari alahan panjang tahun 2022-2023

No	Dana yang disalurkan	Target	Penerima	Pemanfaatan dana

[54] Observasi Lapangan (Tanggal 31 Maret 2023)

1	Rp 7.000.000	Usaha	Syamsinar	Jualan lontong dan sayuran
2	Rp 5.000.000	Usaha	Loli pitri yenti	Bertani
3	Rp 5.000.000	Usaha	Mega sari	Jualan Pop ice
4	Rp 7.000.000	Usaha	Siska firmainil	Beli baju lebaran dan kebutuhan sehari hari
5	Rp 4.000.000	Usaha	Susyanti	Bertani
6	Rp 4.000.000	Usaha	Leni gusmayenti	Keperluan sehari-hari, keperluan anak sekolah
7	Rp 5.000.000	Usaha	Refni benita	Bertani
8	Rp 3.000.000	Usaha	Gusma yenti	Bayar hutang ,keperluan sehari-hari

9	Rp. 7.000.000	Usaha	Fitri daniah	Beli kulkas dan tambahan beli pupuk
10	Rp. 7.000.000	Usaha	Pitri yenti	Jualan P&D
11	Rp. 5.000.000	Usaha	Yurneti	Bayar ukt anak kuliah
12	Rp. 4.000.000	Usaha	Nurbayas	Tambahan uang baralek anak
13	Rp. 7.000.000	Usaha	Rahma yulfina	Jualan makanan ringan
14	Rp. 5.000.000	Usaha	Aulia rahmadhani	Bertani
15	Rp. 3.000.000	Usaha	Ernawita	Bayar hutang ke Bank
16	Rp. 5.000.000	Usaha	Yusna	Beli timbangan 100, beli lemari baju
17	Rp 3.000.000	Usaha	Mayar deni	Keperluan sehari-hari

18	Rp 7.000.000	Usaha	Murni	Biaya rumah sakit anak
19	Rp. 3.000.000	Usaha	Devi mayar deli	Tambahan biaya persalinan
20	Rp. 5.000.000	Usaha	Yuli siska	Tambahan biaya renovasi rumah
Total	**Rp. 105. 000.000**			

Sumber: PT.PNM Mekaar Syariah

Dari data 20 orang nasabah diatas dapat dilihat bahwa dari Rp 105.000.00 dana yang disalurkan oleh PT.PNM Mekaar Syariah di salah satu kelompok nasabah pada tahun 2022-2023, ada beberapa jenis pemanfaatan dana yang dilakukan oleh nasabah yaitu diantara nya :

B. Temuan Khusus

1. Penggunaan Dana Pinjaman PT. PNM Mekaar Syariah

a. Nasabah yang menggunakan seluruh pinjaman modal dari PT. PNM Mekaar Syariah untuk kegiatan produksi/membuka usaha

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap informan penelitian, penulis melihat bahwasanya modal pinjaman yang diperoleh dari PT. PNM Mekaar Syariah di Nagari Alahan Panjang digunakan untuk usaha perkebunan/tani dan usaha dagang. Di mana dapat kita lihat pada tabel 4.1 diatas bahwa ada 4 orang yang

menggunakan dana yang disalurkan oleh PT.PNM Mekaar Syariah untuk bertani dan 4 orang menggunakannya untuk berjualan/berdagang.

b. Nasabah yang menggunakan sebagian pinjaman modal dari PT. PNM Mekaar Syariah untuk konsumsi dan keperluan lain.

Dari hasil wawancara dan observasi penulis menemukan bahwa lebih dari sebagian nasabah PT. PNM Mekaar Syariah yang menggunakan modal pinjamannya untuk keperluan konsumsi dan hal-hal lainnya yang tidak berkaitan dengan pengembangan usaha. Misalnya ada keperluan mendesak seperti bayaran sekolah anak, kebutuhan pangan yang wajib dibeli, keperluan hari raya dan lain sebagainya. Ini dapat dibuktikan dengan melihat tabel 4.1 dari 20 orang nasabah pada salah satu kelompok terdapat 12 orang nasabah yang menggunakan pinjaman modal dari PT.PNM Mekaar Syariah untuk keperluan lain.

Dari dua kelompok perilaku nasabah yang meminjam modal tersebut penulis menemukan bahwa yang menggunakan seluruh modalnya untuk keperluan usaha hanya 40 %, selebihnya menggunakan modal untuk keperluan lain dan keperluan konsumsi. Dengan demikian perilaku masyarakat dalam pengelolaan modal pinjaman belum sesuai dengan tujuan dari pembiayaan PT. PNM Mekaar syariah ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha mikro dengan memberikan pinjaman modal untuk membuka usaha.

Menurut data yang peneliti kumpulkan di lapangan masyarakat yang tidak menggunakan dana tersebut secara maksimal atau

sebagaimana mestinya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, kurang pahamnya nasabah tentang tujuan dari pinjaman modal tersebut, kurangnya kesadaran nasabah untuk menggunakan dana tersebut untuk modal usaha serta kurangnya pengetahuan nasabah tentang usaha yang dapat nasabah buka dan kembangkan karena kurangnya upaya dari PT.PNM Mekaar Syariah untuk memberikan informasi atau pengetahuan kepada nasabah tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha. Melihat hal tersebut maka perlu adanya upaya maksimalisasi pemaanfaatan pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro yang ada di Alahan Panjang.

C. Hasil Analisis dan Rekomendasi

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan penyaluran dana yang diberikan oleh PT. PNM Mekaar Syariah ini tidak efektif, dari pinjaman modal usaha yang telah disalurkan oleh PT. PNM Mekaar Syariah ini hanya beberapa dari masyarakat yang mengambil pinjaman ini yang ekonomi nya meningkat. Menurut hasil pengamatan yang peneliti lakukan ini disebabkan oleh beberapa hal, pertama karena penyaluran dana ini tidak dibatasi untuk biaya produktif saja,sehingga lebih banyak nasabah yang menggunakan dana tersebut untuk keperluan konsumtif daripada produktif padahal tujuan dari penyaluran dana tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan sedangkan pendapatan hanya dapat meningkat dengan kegiatan produksi, kedua adanya penyimpangan modal usaha oleh nasabah itu sendiri. Peneliti menduga hal ini terjadi karena

PT. PNM Mekaar Syariah tidak menyertai penyaluran dananya dengan pemberian motivasi usaha kepada masyarakat supaya mengutamakan usaha produksi daripada konsumsi,maka untuk mengatasi masalah ini sebaiknya PT. PNM Mekaar Syariah perlu melakukan beberapa tindakan untuk mendukung pembiayaan ini supaya lebih efektif dan mempunyai dampak maksimal yaitu dengan cara :

1. **PT. PNM Mekaar Syariah perlu memberikan pelatihan dan pendampingan untuk para nasabah sebelum melakukan pembiayaan terkait dengan kiat-kiat membuka usaha**

   PT. PNM Mekaar Syariah memiiki peran penting dalam pembukaan usaha untuk para nasabah mengingat tujuan dari pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah ini untuk meningkatkan perekonomian pelaku usaha mikro melalui peminjaman modal yang di peruntukkan untuk membuka usaha, maka dari itu perlu adanya usaha dari staff PNM Mekaar Syariah memberikan penyadaran, motivasi usaha serta pelatiha untuk para nasabah sebelum mereka membuka usaha dengan pembiayaan yang diberikan, agar nasabah bisa membuka usaha mereka dengan pengetahuan tentang usaha yang lebih baik. Sebagaimana PT. PNM Mekaar Syariah sebelum memberikan pembiayaan para staff nya/petugasnya melakukan survei terlebih dahulu serta pelatihan selama 3 hari yang di dampingi oleh kepala cabang dari PT. PNM Mekaar Syariah ini.

   PT. PNM Mekaar Syariah ini melakukan upaya maksimalisasi pembiayaan yang diberikan dengan cara melakukan survei serta pelatihan

sebanyak satu kali selama 3 hari kepada nasabah baru yang akan mengambil pinjaman agar nasabah tersebut mengerti bagaimana seharusnya pinjaman modal tersebut digunakan.[55]

Proses pelatihan yang dilakukan bersama kepala cabang PT.PNM Mekaar Syariah menjelaskan tentang peraturan pembiayaan, tata cara dan persyaratan pengajuan modal usaha. Tujuan pembentukan kelompok dan sub kelompok serta hak dan kewajiban nasabah.[56] Namun dari penjelasan beberapa nasabah dan keterangan dari salah satu petugas dari PT. PNM Mekaar syariah perlu adanya lagi upaya yang lebih maksimal dari PNM Mekaar Syariah ini agar dapat memaksimalkan pemanfaatan pembiayaan oleh nasabah PNM Mekaar Syariah, karena dari hasil observasi dan melihat hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat dilihat bahwa upaya maksimalisasi yang dilakukan oleh PT. PNM Mekaar ini belum maksimal karena pelatihan yang dilakukan hanya dalam pengetahuan tentang tanggung jawab setiap minggu dari para nasabah PNM Mekaar Syariah belum ada pelatihan atau pemberian pengetahuan tentang usaha-usaha yang dapat di ambil oleh nasabah, serta pelatihan ini hanya dilakukan untuk nasabah yang baru pertama kali mengambil pinjaman sedangkan untuk nasabah lama yang sudah mengambil pinjaman dan akan meminjam lagi tidak ada dilakukan pelatihan lagi. Melihat hal tersebut memang pelatihan dan pengarahan usaha perlu dilakukan oleh PNM Mekaar itu sendiri agar

[55] Syamsinar (Nasabah PT.PNM Mekaar Syariah). *Wawancara.* 23 Februari 2023
[56] Putri Yandah Sari (Account Officer PT.PNM Mekaar Syariah). *Wawancara*. 22 Februari 2023

para nasabah dapat menerima pengetahuan, informasi dan kiat-kiat dalam membuka dan mengembangkan usaha mereka, karena jika para nasabah mendapatkan pelatihan dan pengetahuan tentang usaha-usaha baru pastinya pinjaman modal dari PT. PNM Mekaar Syariah akan digunakan atau dimanfaatkan secara maksimal oleh nasabah untuk meningkatkan kesejahteran perekonomian nya.

2. **PT. PNM Mekaar Syariah melakukan pengawasan terhadap usaha yang dibuka serta pengembangan usaha yang dilakukan oleh para nasabah.**

PT. PNM Mekaar Syariah melakukan upaya terkait hal pinjaman modal usaha yang diberikan kepada nasabah agar bisa digunakan sebagaimana mestinya oleh nasabah, dengan cara pada saat nasabah akan meminjam modal pihak PT. PNM Mekaar Syariah akan menjelaskan kepada nasabah tentang kegunaan modal yang diberikan. Yaitu hanya boleh digunakan untuk modal usaha dan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki dan pinjaman tersebut tidak boleh di ambil oleh nasabah untuk orang lain harus digunakan untuk nasabah pribadi. Namun upaya tersebut tidak cukup untuk membuat nasabah bisa benar-benar menggunakan dana tersebut sesuai yang telah dijelaskan oleh pihak PNM Mekaar Syariah ini, karena dari hasil penelitian yang peneliti lakukan masih banyak penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah.

Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor yaitu adanya keperluan yang mendesak dari nasabah seperti membayar uang sekolah anak, kebutuhan

sehari-hari atau hari raya, untuk membayar hutang ditambah lagi belum adanya pengawasan serta pendampingan terkait usaha yang dilakukan oleh para nasabah membuat nasabah leluasa menggunakan dana tersebut bukan untuk keperluan usaha melainkan untuk keperluan lain.[57]

Hal ini mengakibatkan pada saat nasabah akan membayar angsuran setiap minggunya akan terjadi kendala karena nasabah tidak memiliki uang untuk membayarnya sehingga ini mengharuskan nasabah lain untuk melakukan sistem tanggung renteng. Karena adanya nasabah yang tidak membuka usaha dengan modal tersebut sehingga menyebabkan nasabah lain harus melakukan sistem tanggung renteng dimana nasabah lain harus ber-iuran untuk melengkapi kekurangan pembayaran dari nasabah yang bermasalah.

Dari hasil penelitian yang peneliti temukan dilapangan belum adanya pengawasan secara mendalam yang dilakukan oleh pihak PNM Mekaar Syariah terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabah serta bagaimana perkembangannya. Ini menyebabkan masih banyak nya penyimpangan modal usaha yang dilakukan oleh nasabah. Hal Belum adanya pengawasan serta pengecekan terhadap usaha yang telah dibuka oleh nasabah setelah diberikan pinjaman modal, petugas hanya melakukan survei data awal dengan menanyakan usaha apa yang akan dibuka oleh nasabah.[58]

[57] Mega Sari (Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah). *Wawancara.* 23 Februari 2023
[58] Putri Yandah Sari (Account Officer PT. PNM Mekaar Syariah). *Wawancara.* 22 Februari 2023

Dari hal tersebut terlihat memang belum maksimalnya upaya yang dilakukan oleh pihak PT. PNM Mekaar Syariah dalam memaksimalkan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah karena masih banyak nasabah yang belum menggunakan dana tersebut untuk keperluan usaha baik karena kurangnya pengetahuan tentang usaha maupun karena adanya kebutuhan mendesak dari nasabah sehingga diperlukan upaya yang lebih maksimal yang harus dilakukan oleh pihak PT. PNM Mekaar Syariah agar Pembiayaan yang diberikan dapat digunakan lebih baik lagi dengan cara melakukan pengawasan terhadap usaha atau pengembangan usaha yang dilakukan nasabah selama periode peminjaman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang " Analisis Upaya Maksimalisasi Pemanfaatan Pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Di Nagari Alahan Panjang Kabupaten Solok" dapat disimpulkan bahwa karena masih banyaknya nasabah PT.PNM Mekaar Syariah yang belum meggunakan dana pinjaman sebagaimana mestinya maka PT. PNM Mekaar Syariah perlu melakukan upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah PT. PNM Mekaar Syariah yaitu diantaranya dengan memberikan pelatihan dan pendampingan untuk para nasabah sebelum melakukan pembiayaan terkait dengan kiat-kiat membuka usaha agar nasabah memiliki pengetahuan dan motivasi untuk menggunakan dana tersebut untuk membuka usaha, serta PT. PNM Mekaar Syariah juga harus melakukan pengawasan terhadap usaha yang dibuka dan dikembangkan oleh para nasabahnya agar dana pinjaman yang diberikan oleh PT. PNM Mekaar Syariah dapat dimaksimalkan untuk keperluan usaha sehingga tidak terjadi penyimpangan penggunaan dana yang telah diberikan oleh PT.PNM Mekaar syariah yang mana tujuan pinjaman dana tersebut adalah untuk modal usaha.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi PT. PNM Mekaar Syariah

PT. PNM Mekaar Syariah harus lebih memperhatikan tentang ketepatan penggunaan dana oleh nasabahnya sehingga kegiatan untuk mengembangkan UMKM dapat efektif sepenuhnya.

2. Bagi Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah

Nasabah PT.PNM Mekaar Syariah disarankan untuk menggunakan dana pembiayaan untuk usaha agar usaha yang dijalankan dapat berhasil dan berkembang dan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan berbagai metode dan variasi guna tentang Analisis Upaya Maksimalisasi Pemanfaatan Pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

Asnaini, Yustati Herlina,(2020) Buku Lembaga keuangan Syariah, Teori dan Praktiknya Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Belajar

A. Djazuli,(2007). Kaidah-Kaidah *Fikih,* Jakarta: Prenada Media Group.

Basri, Ikhwan Abidin. (2009). *Islam dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat.* Jakarta: Gema Insani Pers.

Burhanuddin. (2011). *Hukum Bisnis Syariah.* Yogyakarta : UII Press

Ismail,(2016*). Perbankan Syariah* . Jakarta: Prenadamedia Group

Kasmir, (2011). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Kasmir, (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.

Muhammad, (2016) *Manajemen Kauangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Oni, Sahroni, dan Hasanuddin M,(2016) *Buku Dinamika Teori akad dan Implmentasinya dalam Ekonomi Syariah*. PT. Rajagrafindo Persada.

Poerwadarminta, W.J.S (2002), *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta : PT Balai Pustaka.

Prasetyo,*A*ndjar. (2016). *UKM, Kelayakan Usaha dan Pengukuran Kinerja*, Jakarta: INDOCANT.

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero). (2018), *Buku Kebijakan Mekaar Syariah.* Jakarta: PT. PNM

Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*. Bandung.

Tohar,M. (2001) *Membuka Usaha Kecil Dan Menengah.* Yogyakarta: Kanisius

Walgito, Bimo. (2003), *psikologi sosial*, Edisi Revisi, Yogyakarta:Andi Offser

Jurnal

Hapsari, Pradnya Paramita. dkk, Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Di Pemerintah Kota Batu). *Jurnal Wacana*, Vol.17 No.2

Ilyas, Rahmat.(2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah, *Jurnal Penelitian*, Vol.8 No. 1

Lantaeda,Syaron Brigette. Peran Badan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Journal Administrasi Publik*, Vol. 04, No. 048.

Mulyani, Sri. (2020). Analisis Manajemen Pembiayaan Pada Bank Syariah , *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2.

Nalini, Siti Nuzul Laila. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah.* Vol. 4 No 1

Nurkomalasari, Nina. (2022) Tingkat Penerimaan Pendapatan PT. Permodalan Nasional Madani Dimasa Pandemi Covid-19. *EL-ECOSY: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam.* Vol. 02, No. 01.

Purwanti, Endang. Pengaruh karakteristik wirausaha, modal usaha, strategi pemasaran terhadap perkembangan UMKM di desa dayaan dan kaliondo salatiga*", Among makarti*, vol.5, No. 9

Rahmadina, Rahmah Muih. Pengaruh Progran PNM Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian. *J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial,* Vol. 5, Nomor.1.

Sagita, Fitri. Imsar. (2022). Analisis Persepsi Masyarakat Desa Laut Dendang Terhadap Sistem Tanggung Renteng PNM Mekaar Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* Vol. 8 Nomor. 2

Zahida I"tisoma Billah dan Nailin Nikmatul Maulidiyah. (2020) "Strategi Peningkatan Usaha Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Melalui Penguatan Capacity Building", *Jurnal Perbankan Syariah: An-nisbah,* Vol. 1 No. 1.

Website

https://bagikanberita.pikiran-rakyat.com/bisnis/pnm-mekaar-plus-berikan-modal-usaha-khusus-untuk-perempuan diakses pada hari Sabtu, 01 Oktober 2022

https://koperasi.kulonprogokab.go.id diakses pada hari Sabtu, 01 Oktober 2022

https://pnm.co.id/bussiness/-mekaar di akses pada hari Sabtu, 01 Oktober 2022

https://wikipedia.co.id diakses pada hari Sabtu, 01 Oktober 2022

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/lembaga-pembiayaan.aspx diakses pada hari Minggu, 02 oktober 2022

https://wikipedia.co.id Diakses pada hari Selasa, 08 November 2022

https://wikipedia.co.id Diakses pada hari Jumat, 13 Januari 2023

https://pnm.co.id/bussiness/-mekaar Diakse pada hari Jumat, 13 Januari 2023